



## P U T U S A N

Nomor : 64/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “

-----Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **BURHANUDIN ALS BUHEK  
BIN A.  
GANI UMAR ;**

Tempat lahir : Curup;

Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 24  
Juli 1957 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal Gang.Jeruk Rt.05.Rw.02  
Kel.Talang  
Rimbo Kecamatan .Curup  
Tengah  
Kabupaten Rejang Lebong ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Buruh/Ojek ;

-----Terdakwa berada dalam tahanan atas dasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d  
tanggal 13 Pebruari  
2011 ; -----  
-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14  
Pebruari 2011 s/d tanggal 21 Maret  
2011; -----  
-----

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011  
s/d tanggal 23 April  
2011 ; -----  
-----

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24  
Maret 2011 s/d tanggal 22 April  
2011 ; -----  
-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak  
tanggal 23 April 2011 s/d tanggal 21 Juni  
2011; -----  
-----

Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d  
tanggal 11 Juni 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak  
tanggal 12 Juni 2011 s/d tanggal 10  
Agustus  
2011 ; -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- PENGADILAN TINGGI  
 tersebut ; -----  
 -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua  
 Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor :  
 64/Pen.Pid/2011/PT.Bkl, tanggal 13 Juni  
 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim  
 untuk mengadili ditingkat banding, perkara  
 pidana Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.Crp, atas  
 nama terdakwa tersebut diatas yang  
 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan  
 Negeri Curup pada tanggal 12 Mei 2011  
 ; -----

----- Telah membaca Surat  
 Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk :  
 PDM-39/Crp/03/2011, yang dibacakan  
 dipersidangan Pengadilan Negeri Curup  
 tanggal 23 Maret 2011, yang mendakwa  
 terdakwa sebagai  
 berikut : -----  
 -----

**D A K W A A N :**

----- Bahwa ia terdakwa **BURHANUDIN ALS  
 BUHEK BIN A. GANI UMAR** pada hari Senin  
 tanggal 24 Januari 2011, sekitar pukul  
 17.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu  
 lain dalam Januari 2011, bertempat di Gang  
 Jeruk RT. 05.RW.02 Kelurahan Talang Rimbo



Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Wardiana yaitu isteri dari Terdakwa **BURHANUDIN BIN A. GANI UMAR** sedang sakit dan duduk didepan ruang TV, kemudian terdakwa pulang menanyakan kepada saksi Wardiana ingin makan dan saksi Wardiana mengatakan saksi sedang sakit tunggu Sastra (anak dari saksi Wardiana) pulang, kemudian terdakwa pergi kebelakang dan melihat tidak ada sayur langsung terdakwa membanting piring dan memberi uang sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah) kepada saksi Wardiana dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Wardiana untuk beli rokok sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah). Setelah itu saksi Wardiana menolak permintaan terdakwa karena menyuruh meminta uang kepada anaknya, terdakwa langsung marah dan mengancam akan menggorok saksi Wardiana namun saksi Wardiana



mengatakan kepada terdakwa “silahkan saja kalau mau membunuh” sehingga terdakwa emosi ingin memukul saksi Wardiana dan tiba-tiba saksi Anita dari dalam kamar keluar untuk menangkis pukulan terdakwa yang ditujukan kepada saksi Wardiana, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Anita dan membenturkan kepala saksi Anita ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa kembali meninju badan saksi Anita dan terdakwa juga ingin melemparkan kursi kearah saksi Anita namun saksi Anita sempat memegang kursi tersebut karena tidak berhasil melemparkan kursi tersebut terdakwa menekan kursi kebadan saksi Anita tidak lama kemudian terdakwa pergi kedapur untuk mengambil pisau dan mengancam akan membunuh saksi Anita dan saksi Wardiana apabila tidak mau pergi dari rumah tersebut. Kemudian saksi Wardiana dan saksi Anita berlari keluar dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi keluar sambil membawa motor. Akibat pukulan tersebut pada saksi Anita binti Burhanudin yang berusia delapan belas tahun didapati memar pada bahu sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Surat Hasil Visum Et Repertum No : 202/RSUD/201 tanggal 07 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditanda

*Disclaimer*



tangani oleh Dr. Rheyco Victoria pad Rumah  
Sakit Umum Daerah  
Curup ; -----  
-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan  
diancam pidana sebagaimana diatur dalam  
Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor :.  
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga ; -----

-----Telah membaca Tuntutan Pidana  
Penuntut Umum agar Majelis Hakim pengadilan  
Negeri Curup menjatuhkan putusan sebagai  
berikut:-

Menyatakan terdakwa **BURHANDIN ALS BUHEK BIN  
A. GANI UMAR** bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal  
berupa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI  
Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  
**BURHANDIN ALS BUHEK BIN A. GANI UMAR,**  
dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
Tahun dengan dikurangi selama terdakwa  
berada dalam tahanan sementara dan dengan  
perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) buah kursi plastic berwarna merah  
bercap garuda ;



1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna merah bersarung kulit coklat dengan gagang 18 (delapan belas) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

-----  
 -----

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.CRP, tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----  
 -----

1. Menyatakan terdakwa **BURHANDIN ALS BUHEK BIN A. GANI UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” ;-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----  
 -----



Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : - - - - - ;

2 (dua) buah kursi plastic berwarna merah, bercap garuda ; - - - - -

Dembalikan kepada saksi Wardiana binti Andullah ; - - - - -

1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna merah bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang 18 (delapan belas) cm ; - - - - -

Dirampas untuk dimusnahkan ; - - - - -

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2011/PN.Crp, yang menyatakan bahwa pada hari Jum"at tanggal 13 Mei 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada





-----  
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak  
memenuhi rasa keadilan yang berlaku  
dimasyarakat ;-----  
-----

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut  
tidak akan menimbulkan efek jera bagi para  
pelaku ;-----  
-----

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya  
Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima  
permohonan banding ini dan menyatakan bahwa  
terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik  
dalam lingkungan rumah tangga terhadap saksi  
Anita binti Burhanudin” serta menjatuhkan  
pidana penjara kepada terdakwa selama 1  
(satu) tahun dikurangi selama terdakwa  
berada dalam tahanan dan dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu  
rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam  
tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28  
April 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim  
tingkat banding memberikan penilaian  
terhadap putusan Majelis Hakim tingkat  
pertama tersebut sudah memenuhi rasa  
keadilan bagi masyarakat hal ini dapat  
difahami dari pertimbangan hal- hal



memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;-----

-----  
Dipersidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan masih merasa sayang kepada terdakwa serta masih mau menerima terdakwa kembali hidup bersama sebagai orang tua kandungnya lagi, maka yang harus diperhatikan bukan semata-mata menjatuhkan hukuman yang berat bagi si terdakwa akan tetapi keutuhan keluarga dan rumah tangga dari terdakwa juga harus diutamakan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.Crp, tanggal 12 Mei 2011 itu sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasanlah apabila Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup yang dimintakan



banding itu haruslah dikuatkan dan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

-----Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 41/Pid.B/2011/PN.CRP, tanggal 12 Mei 2011, yang dimintakan Banding tersebut ;-----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah perkara ini diputus



dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari :  
**KAMIS, tanggal 7 JULI 2011**, oleh Kami : **H.**  
**BUDI SETIYONO, SH.MH**, sebagai Ketua  
Majelis, **SUSMANTO, SH.MH** dan **H.SUNARYO**  
**WIRYO, SH**, masing- masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan  
dibantu oleh **DARNO, SH** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
terdakwa ;-----  
-----

Hakim-hakim Anggota tsb.  
Hakim Ketua Majelis tsb.

**SUSMANTO, SH, MH**  
**SETIYONO, SH.MH**

**H. BUDI**

**H. SUNARYO WIRYO, SH**



Panitera Pengganti tsb.

D A R N O ,

SH

Disalin untuk kepentingan

dinas

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi

Bengkulu,



A.MUBIN

DULLANI,SH

**NIP :**

**040017015**